

Pasal 60

Hubungan Kerja

- (1) Hubungan kerja antara HMIJ dengan BEM Fakultas, DPM Fakultas bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan HMIJ harus seizin Ketua BEM Fakultas dan diketahui oleh Ketua Jurusan.

Pasal 61

Pembayaran

- (1) Pembayaran untuk keperluan HMIJ dibebankan pada anggaran kemahasiswaan fakultas dan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dan harus memperoleh izin dari Ketua Jurusan.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Ketua Jurusan setelah mendapat persetujuan BEM Fakultas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 62

Semua ketentuan sanksi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Universitas Bung Hatta dan yang ditujukan kepada mahasiswa berlaku juga sebagai sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Semua lembaga kemahasiswaan yang telah ada pada saat ditetapkannya peraturan ini harus menyesuaikan kegiatannya dengan yang terdapat dalam peraturan ini.
- (2) Kepengurusan lembaga kemahasiswaan yang telah terbentuk dan disahkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3470/SK-1/KP/V-2001 dan yang masih menjalankan periode kepengurusannya dapat melanjutkan masa kepengurusannya itu sampai habis masa jabatannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3470/SK-1/KP/V-2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 20 Maret 2008

Rektor,

dto,

Prof. Dr. Yunazar Manjang